



**PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(KPTSP)**

Alamat: Jl. Pasar Baru Telp/Fax. (0739) 61303 Kecamatan Kaur Selatan
BINTUHAN

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAUR
Nomor : 503/VIII.004/KPTSP/KK/2008

TENTANG

**Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK)
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP)
Kabupaten Kaur**

- Membaca : 1. Surat Permohonan TK : Nomor : 03/AA/GA/2008
Menimbang : 2. Rekomendasi Kepala Diknas Kabupaten Kaur : Nomor : 420/317/DIKNAS/2008
a. Bahwa Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.
b. Bahwa Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir(a) diatas dipandang perlu memberikan izin Pendirian Penyelenggaraan tersebut.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 02 Tahun 1998
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal)
Memperhatikan : Surat edaran direktorat Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003.
Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pertama : Memberi Izin Kepada : **SUNIARTI**
Alamat : Desa Guru Agung Kec. Kaur Utara
Kabupaten Kaur.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK)

Nama TK : **AL- AMIN**
Alamat : Desa Guru Agung
Kecamatan : Kaur Utara
Kabupaten : Kaur

- Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak(TK) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983 Pemberhentian izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut.
Keputusan ini Mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan dengan ketentuan, Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DIKELUARKAN DI : BINTUHAN
PADA TANGGAL : 11 April 2008**



**Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kaur**

KARMAWANTO, M.Pd
Pembina, NIP. 132007763

Tembusan :
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. kaur



**PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Kihajar Dewantara Pedang kempas Bintuhan Kode Pos 38563

**PERPANJANGAN IZIN OPRASIONAL DAN PENYELENGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : PPLPAUD/022/KK/2019

Berdasarkan Surat Permohonan No :23/PAA/GU/KU /2018 Tanggal 16 Desember 2018, Tentang Perpanjangan SIOP Tahun 2019 dan Izin Pendirian No : 503/VII.001/KPTSP/KK/2008, Maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Memberikan Izin Oprasional Terhitung Tanggal 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 Kepada:

Nama Lembaga : **PAUD AL-AMIN**
Alamat
Desa : Guru Agung
Kecamatan : Kaur Utara
Kabupaten : Kaur
Provinsi : Bengkulu
Penyelenggara : Taman Kanak-kanak
Berdiri Sejak : 12 Februari 2008

Dengan Status terdaftar dan diberi Nomor Statistik

1	0	7	0	3	2	7	4			
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

Bintuhan, 02 Januari 2019
Kepala Dinas

